



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hj. Rahmayani Alias Hj. Rahma;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/5 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan, Pasar Lama, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Ditangguhkan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018;
5. Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **Hj. RAHMAYANI Alias Hj. Rahma** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa tidak hadir dipersidangan pada saat tuntutan dan tidak pula mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **Hj. RAHMAYANI Alias Hj. Rah** Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 20.40. WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat Pasar Lama Saumlaki Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "**penganiayaan**", terhadap saksi korban **Hj. HARTINI HARNO Alias Hj. TINI**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi/korban menemui terdakwa yang sedang duduk di lantai didalam kios miliknya untuk menagih utang kepada terdakwa, kemudian saksi/korban menyampaikan kepada terdakwa "haji bagaimana" kemudian terdakwa mengatakan "tidak tahu, tidak ambil uang tidak ada utang di kamu lapor saja" kemudian saksi/ korban menyampaikan "ok kalau begitu saya ambil bukti dan saya ambil saksi, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi/korban dengan terdakwa , kemudian terdakwa mencakar wajah dan menarik rambut saksi/korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi/korban mengalami luka gores pada dahi bagian tengah dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, luka gores satu centimeter dibawah mata kiri berbentuk bulan sabit ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma satu centimeter, luka gores satu centimeter dibawah mata kanan berbentuk bulan sabit ukuran panjang tiga centimeter lebar satu centimeter, luka gores satu centimeter dari sudut bibir kanan dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter, dan ditemukan dua luka lecet gores pada lengan kiri, masing-masing luka berukuran panjang nol koma dua centimeter lebar nol koma satu centimeter akibat bersentuhan dengan benda runcing berdasarkan Visum et Repertum Nomor. 175/VR/IV/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani dr. ANSELMA B. ARBOL, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. MARGETTI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** HJ. HARTINI HARNO Alias HJ. TINI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan;
- Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah Penganiayaan;
- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara Penganiayaan dan pelaku penganiayaan tersebut adalah Hj. RAHMAYANI Alias Hj. RAHMA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 20.40.00 Wit bertempat Pasar Lama Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB;
- Bahwa awalnya saksi korban menemui terdakwa yang sementara duduk dilantai dalam kios milik terdakwa untuk menagih hutang kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa "haji bagaimana" kemudian terdakwa mengatakan "tidak tahu, tidak ambil uang tidak ada utang di kamu lapor saja" kemudian saksi/ korban menyampaikan "ok kalau begitu saya ambil bukti dan saya ambil saksi;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi/korban dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mencakar wajah dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami kesakitan dan perih pada wajah saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan maupun aktifitas saksi sehari-hari dengan baik;
- Bahwa saksi korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LAODE ALIMIN Alias LA OFE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penganiayaan adalah Hj. HARTINI HARNO Alias Hj. TINI dan pelaku penganiayaan tersebut adalah Hj. RAHMAYANI Alias Hj. RAHMA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 20.40.00 Wit bertempat Pasar Lama Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan dimaksud namun saksi yang meleraikan pertengkaran antara korban dan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mengantar saksi korban keluar dari kios milik terdakwa, saksi melihat pada muka saksi korban terdapat luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang saksi tahu pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban terkait masalah hutang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 175/VR/IV/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani dr. ANSELMA B. ARBOL, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti dengan hasil Pemeriksaan :

- Luka gores pada dahi bagian tengah dengan ukuran panjang dua koma centimeter dan lebar nol koma lima
- Luka gores satu centimeter dibawah mata kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter
- Luka gores satu centimeter dibawah mata kanan berbentuk bulan sabit dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Luka gores satu centimeter dari sudut bibir kanan dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma satu centimeter

- Ditemukan dua luka lecet gores pada lengan kiri, masing-masing luka berukuran panjang nol koma dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan empat puluh tujuh tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, dibawah mata kiri, dibawah mata kanan, sudut bibir kanan dan dua luka gores pada lengan kiri diakibatkan bersentuhan dengan benda runcing.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. RAHMAYANI Alias HJ. RAHMA, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sebagai terdakwa dalam peristiwa penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 20.40. Wit bertempat Pasar Lama Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB;
- Bahwa yang terjadi pelaku adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Hj. HARTINI HARNO Alias Hj. Tini;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni terdakwa memukul belakang kepala saksi korban, mencakar wajah korban dan menarik rambut saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban oleh karena terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan saksi korban terkait masalah peminjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, wajah saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Di persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak memaafkan terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 20.40. Wit bertempat Pasar Lama Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penganiayaan adalah Hj. HARTINI HARNO dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Hj. RAHMAYANI Alias Hj. RAHMA;
- Bahwa awalnya saksi korban menemui terdakwa yang sementara duduk dilantai dalam kios milik terdakwa untuk menagih hutang kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa "haji bagaimana" kemudian terdakwa mengatakan "tidak tahu, tidak ambil uang tidak ada utang di kamu lapor saja" kemudian saksi/ korban menyampaikan "ok kalau begitu saya ambil bukti dan saya ambil saksi;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi/korban dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mencakar wajah dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami kesakitan dan perih pada wajah saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan maupun aktifitas saksi sehari-hari dengan baik, sebagaimana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor. 175/VR/IV/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani dr. ANSELMA B. ARBOL, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti dengan hasil Pemeriksaan :
 - Luka gores pada dahi bagian tengah dengan ukuran panjang dua koma centimeter dan lebar nol koma lima;
 - Luka gores satu centimeter dibawah mata kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter
 - Luka gores satu centimeter dibawah mata kanan berbentuk bulan sabit dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka gores satu centimeter dari sudut bibir kanan dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma satu centimeter

- Ditemukan dua luka lecet gores pada lengan kiri, masing-masing luka berukuran panjang nol koma dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan empat puluh tujuh tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, dibawah mata kiri, dibawah mata kanan, sudut bibir kanan dan dua luka gores pada lengan kiri diakibatkan bersentuhan dengan benda runcing;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggol yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggol, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id tidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa Hj. RAHMAYANI Alias Hj. Rahma, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya tidak selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut “**R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366**” bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 20.40. Wit bertempat Pasar Lama Saumlaki Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penganiayaan adalah Hj. HARTINI HARNO dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Hj. RAHMAYANI Alias Hj. RAHMA;

- Bahwa awalnya saksi korban menemui terdakwa yang sementara duduk dilantai dalam kios milik terdakwa untuk menagih hutang kemudian saksi korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa "haji bagaimana" kemudian terdakwa mengatakan "tidak tahu, tidak ambil uang tidak ada utang di kamu lapor saja" kemudian saksi/ korban menyampaikan "ok kalau begitu saya ambil bukti dan saya ambil saksi;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi/korban dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mencakar wajah dan menarik rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengalami kesakitan dan perih pada wajah saksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaan maupun aktifitas saksi sehari-hari dengan baik, sebagaimana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor. 175/VR/IV/2018 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani dr. ANSELMA B. ARBOL, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P. P. Magretti dengan hasil Pemeriksaan :
 - Luka gores pada dahi bagian tengah dengan ukuran panjang dua koma centimeter dan lebar nol koma lima;
 - Luka gores satu centimeter dibawah mata kiri dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter
 - Luka gores satu centimeter dibawah mata kanan berbentuk bulan sabit dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter;
 - Luka gores satu centimeter dari sudut bibir kanan dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma satu centimeter
 - Ditemukan dua luka lecet gores pada lengan kiri, masing-masing luka berukuran panjang nol koma dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan empat puluh tujuh tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka gores pada dahi, dibawah mata kiri,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan bersentuhan dengan benda runcing;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

sehingga dalam hal ini unsur melakukan “**Penganiayaan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hj. Rahmayani Alias Hj. Rahma Hadir dipersidangan pada saat sidang pemeriksaan dakwaan, pemeriksaan para saksi hingga pemeriksaan terdakwa, namun pada saat digelar sidang tuntutan terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas meskipun Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “**perlindungan masyarakat**” dan “**perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana**”, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. RAHMAYANI Alias Hj. RAHMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari SENIN, tanggal 01 Oktober 2018, oleh kami RONALD LAUTERBOOM,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER,S.H., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Sml, Putusan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku

Tenggara Barat dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.,

RONALD LAUTERBOOM, S.H.,

RADEN SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DARIUS BEMBUAIN.,